


202210110311150  
Alvin Andrian Putra  
Prodi Ilmu Hukum

## **SKRIPSI**

### **Penyelesaian Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pengajuan Kredit Fiktif (Studi Pada PT. X) Kota Mojokerto**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*

*Memperoleh gelar keserjanaan dalam bidang ilmu hukum*



**Disusun Oleh:**

**Alvin Andrian Putra**

**202210110311150**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

202210110311150  
Alvin Andrian Putra  
Prodi Ilmu Hukum

PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENGAJUAN  
KREDIT FIKTIF (STUDI PADA PT. X) KOTA MOJOKERTO

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ALVIN ANDRIAN PUTRA  
NIM: 202210110311150

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

 Dipindai dengan CamScanner



## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:


**ALVIN ANDRIAN PUTRA**

202210110311150

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Selasa 14 April 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn  
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH  
Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH  
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



**PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM  
PENGAJUAN KREDIT FIKTIF (STUDI PADA PT. X) KOTA MOJOKERTO**

Diajukan Oleh:

**ALVIN ANDRIAN PUTRA**  
202210110311150

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026

Pembimbing Utama,

  
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,

  
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,

  
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

 Dipindai dengan CamScanner

MALANG

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALVIN ANDRIAN PUTRA  
NIM : 202210110311150  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM  
PENGAJUAN KREDIT FIKTIF (STUDI PADA PT. X) KOTA MOJOKERTO**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ang, 29 April 2026

Alvin Andrian Putra

## UNGKAPAN PRIBADI/ MOTO

Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat,

Tapi seberapa konsisten kamu melangkah

- Alvin Andrian Putra -



## ABSTRAKSI

**Nama : Alvin Andrian Putra**  
**Nim 202210110311150**  
**Judul : Penyelesaian Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pengajuan Kredit Fiktif ( Studi Pada PT. X ) Kota Mojokerto**  
**Pembimbing : 1. Sofyan Arief,S.H.,M.Kn**  
**2. Yohana Puspitasari Wardoyo,S.H.,M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai PT. X Kota Mojokerto serta mengkaji upaya penyelesaiannya menurut hukum perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pemanfaatan data pribadi orang lain dalam pengajuan kredit fiktif oleh pegawai PT.X Kota Mojokerto; kedua, bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, serta analisis terhadap ketentuan KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai PT.X Kota Mojokerto serta mengkaji upaya penyelesaiannya menurut hukum perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pemanfaatan data pribadi orang lain dalam pengajuan kredit fiktif oleh pegawai PT. X Kota Mojokerto; kedua, bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, serta analisis terhadap ketentuan KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Data Pribadi, Kredit Fiktif, Perbuatan Melawan Hukum, Mediasi.

## ABSTRACT

**Nama** : Alvin Andrian Putra  
**Nim** : 202210110311150  
**Judul** : Settlement of Personal Data Misuse in Fictitious Credit Applications (A Study at PT. X ) Mojokerto City  
**Pembimbing** : 1. Sofyan Arief,S.H.,M.Kn  
2. Yohana Puspitasari Wardoyo,S.H.,M.H

This study aims to analyze the misuse of personal data in fictitious credit applications committed by an employee of PT. X Mojokerto Branch and to examine its legal settlement under civil law. The research problems are: first, how personal data was misused in fictitious credit applications by an employee of PT. X Mojokerto; second, how the legal settlement of such misuse was carried out. This research applies a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation studies, and analysis of relevant regulations, particularly the Indonesian Civil Code and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The results indicate that the use of personal data without the owner's consent does not fulfill the objective requirements of a valid contract under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Consequently, the credit agreement is null and void and does not create legally binding obligations for the victims. The act also constitutes an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The dispute was resolved through non-litigation mechanisms, namely mediation and negotiation, resulting in a settlement agreement that included cancellation of the credit, elimination of debt obligations, and restoration of the victims' reputation. This study recommends that financing companies strengthen internal supervision and data verification systems to prevent similar incidents in the future.

**Keywords:** Misuse of Personal Data, Fictitious Credit, Unlawful Act, Mediation.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berikan atas nikmat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pengajuan Kredit Fiktif (Studi Pada PT. X) Kota Mojokerto”**. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :


- 1.) Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengetahui. Hanya karena kasih sayang dan ridho-Nya semata, penulis senantiasa diberi kekuatan, ketabahan, serta kelancaran dalam setiap proses penyusunan tugas akhir ini hingga mencapai tahap penyelesaian.
- 2.) Terima kasih Kepada orang tua saya terutama kepada panutanku Bapak Eko Handono S.T dan cinta pertama saya ibu Septi Dian Kristiana. terimakasih atas pengorbanan yang di berikan dan tulus kasih yang diberikan kepada penulis. Tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis semoga Bapak dan ibu panjang umur dan sehat selalu.
- 3.) Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kepercayaan dan menetapkan penulis untuk menyandang gelar sarjana. Semoga beliau

senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah, dan Universitas Muhammadiyah Malang terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang semakin unggul dan bermatabat.

- 4.) Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian, serta telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.
- 5.) Bapak Sofyan Arief, S.H., M.KN selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yohana Puspita Wardoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, inspirasi, arahan, maupun nasihat dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan yang tiada henti.
- 6.) Dosen Penguji, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya yang telah diberikan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tugas akhir ini. Setiap masukan dan penilaian yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan karya ini
- 7.) Kantor Keditplus Cabang Mojokerto yang telah telah saya wawancarai dalam skripsi ini, terima kasih atas kesempatan dan kerja samanya dalam mendukung kelancaran proses penelitian ini. Kontribusi dan keterbukaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyusunan karya ilmiah ini.
- 8.) Sahabat-Sahabat seperjuangan perkuliahan Kontrakan BCT Izzu, Dika, Bintang, Aghif, Adit, Gusti Teman-teman Kontrakan Dau terimakasih juga untuk Cendra dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu Kalian adalah saksi hidup setiap proses, mulai dari tawa, tangis, hingga tak mengenal waktu untuk mengerjakan skripsi. Tanpa kalian,

mungkin perjuangan ini terasa lebih berat. Semoga persahabatan tidak berhenti disini. Kita akan bertemu di puncak kesuksesan.

9.) Terakhir untuk diri saya sendiri Alvin Andrian Putra. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua dan diri saya sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang telah saya tunjukkan selama proses penelitian ini. Perjalanan ini tidaklah mudah, dipenuhi berbagai tantangan, rasa lelah, dan keraguan, namun saya memilih untuk tidak menyerah dan terus berjuang hingga titik ini.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
.....	3
SURAT PERNYATAAN .....	4
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTO .....	5
ABSTRAKSI .....	6
ABSTRACT .....	7
KATA PENGANTAR .....	8
DAFTAR ISI .....	11
DAFTAR PUSTAKA .....	13
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1) Jenis Penelitian .....	11
2) Lokasi Penelitian .....	11
3) Sumber dan Jenis Data .....	11
4) Metode Pengumpulan Data .....	12
5) Metode analisis Data .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan .....	16
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	16
2. Jenis - Jenis Lembaga Pembiayaan .....	17
3. Kedudukan Lembaga Pembiayaan dalam Hubungan Hukum Perdata .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit .....	20
1. Pengertian Umum Tentang Perjanjian Kredit .....	20
2. Tinjauan Umum Tentang Kredit Fiktif .....	21
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi .....	23
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Data Pribadi .....	23
2. Pengertian Penyalahgunaan Data pribadi .....	24

3.	Jenis-Jenis Data Pribadi.....	25
D.	Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	26
1.	Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Non-Litigasi) .....	26
2.	Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi).....	28
BAB III.....		30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		30
A.	Profil Perusahaan Leasing PT. X Kota Mojokerto .....	30
B.	Pemanfaatan Data Pribadi Orang Lain dalam Pengajuan Kredit Fiktif Oleh Pegawai PT. X Kota Mojokerto.....	32
a)	Faktor Inteirnal .....	36
b)	Faktor Elksteirnal .....	37
C.	Upaya Penyelesaian Penyalahgunaan Data Pribadi Orang lain Untuk Pengajuan Kredit Fiktif Yang Dilakukan Oleh Pegawai PT. X Kota Mojokerto .....	41
BAB IV.....		45
PENUTUP .....		45
A.	Kesimpulan.....	45
B.	Saran.....	46
LAMPIRAN .....		47



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Afif, M. (2024). *Pembatalan perjanjian pengikatan hutang dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023)* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sumatera Utara].
- Alamat Penting. (n.d.). *Kredit Plus Mojokerto*. Diakses dari <https://alamatpenting.com/kredit-plus-mojokerto>
- Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan dan aspek kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*, 5(2), 55-72.
- Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan data pribadi dalam teknologi transaksi digital di industri perbankan digital (Studi kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316-327.
- Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., & Anugrah, D. (2024). Konsekuensi hukum cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerduta. *Letterlijk*, 1(2), 204-216.
- Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.
- Batu, M., & Tunggati, M. T. (2025). Kekuatan eksekutorial penyelesaian sengketa kredit fiktif di sektor perbankan melalui pendekatan mediasi. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1), 1-21.
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722-2731.
- Dahlioni, D., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi: Kajian hukum dan implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 46-69.
- Edriansah, D. (2022). *Analisis peran auditor internal terhadap kinerja perusahaan dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening: Studi kasus pada PT Semen Tonasa* [Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin].

- Ery Arifudin. (2020). *Perlindungan hukum bagi nasabah Kredit Plus atas kebocoran data pribadi nasabah*.
- Erwini, E. (2025). *Pengaruh audit internal dan whistleblowing system terhadap strategi pencegahan fraud (Studi kasus Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa)* [Doctoral dissertation, Universitas Sulawesi Barat].
- Febrian, F., Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. (2025). Implikasi hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi fintech. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), 21-30.
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang lingkup perlindungan data pribadi: Kajian hukum positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39-57.
- Fitrawati, F. (2024). *Upaya hukum penyelesaian permasalahan pengalihankredit pemilikan rumah secara di bawah tangan antara debitur dengan pihak ke tiga (Studi kasus Putusan Nomor 61/Pdt. p/2022/PN. Kdi)* [Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung].
- Fitriani, R., Asnawi, M. I., Muis, A., & Mirfa, E. (2024). Tinjauan kepastian hukum terhadap hasil kesepakatan perdamaian dalam mediasi di luar pengadilan. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 50-57.
- Fuadi, F. (2021). *Bank dan lembaga keuangan non bank (Teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2016). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika.
- Harahap, S. H. A. R. D. (2024). Studi kasus alternatif penyelesaian sengketa (Penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi). *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 1-10.
- Hasibuan, M. F. (2026). *Tinjauan yuridis terhadap ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immaterial* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sumatera Utara].
- Haskar, E. (2025). Strategi mediator dalam menggunakan kaukus untuk mengurangi ketegangan para pihak. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(06), 341-351.
- Hulu, K. I. (2021). *Problematika Perjanjian Kredit*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Hutajulu, D. A. R. K., Novel, S., Lestari, W. T., & Ramadhani, D. A. (2024). Analisis pelanggaran hak-hak debitur dan penyalahgunaan wewenang dalam kasus leasing kendaraan berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Ikromi, Y. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 78-85.

- Jonathan, C., Almatin, E., Tambak, I. N., Chandra, J. A., Prayogi, M. B. K., Fadilah, R., & Dewi, R. P. (n.d.). *Implikasi hukum perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata*.
- Junaidi & MH, C. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Adab.
- Kasmir. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Kosasih, J. I. (2021a). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika.
- Kosasih, J. I. (2021b). *Kausa yang halal dan kedudukan bahasa Indonesia dalam hukum perjanjian*. Sinar Grafika.
- PT. X. (n.d.). *Informasi Umum*. Diakses dari [https://www.PT. X.com/informasi-umum](https://www.PT.X.com/informasi-umum)
- Kurniawan, M. A., & Ardiansyah, A. (2022). *Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit secara daring berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum*.
- Lanniati, P. (2022). *Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau].
- Mahardeka, T. J. (2024). *Rekonstruksi perlindungan hukum konsumen bagi pengguna layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (Kredit Online) dengan nilai keadilan* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung].
- Malik, F. A., Hadipati, P., Ariansah, F., Satrio, M., Erviana, V., & Siswajanthi, F. (2024). Tanggung jawab bank kepada nasabah dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pegawai bank. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 01-09.
- Mangunsong, C. H. N. (2022). *Analisis yuridis tentang tindak pidana melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara (Studi Putusan Nomor 30/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Mdn)*.
- Manullang, N. A. (2025). Analisis hukum dan cara pencegahan tindak pidana kasus kredit fiktif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6. C), 141-150.
- Meilinda, D. (2007). *Tanggung jawab lessee dalam praktek perjanjian leasing di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (dua) divisi mobil* [Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro].
- Meiyudianti, N. (2019). *Akibat hukum kelalaian kreditur dalam melakukan roya pada jaminan fidusia dalam pemberian kredit leasing kendaraan bermotor* [Doctoral dissertation, Universitas Narotama Surabaya].

- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Mulyana, D. (2025). Implementasi kesadaran hukum dalam menghadapi era globalisasi pada masyarakat Indonesia. *Al-Mizan Media Universitas Pasundan*, 1(2), 166-180.
- Nasution, T. H. (2020). *Perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam penggunaan big data oleh perbankan di Indonesia (Studi komparatif penggunaan data pribadi nasabah di Uni Eropa)*.
- Noviansyah, A., Lutfi, A., & Shebubakar, A. N. (2025). Praktik usaha fiktif dalam pengajuan kredit usaha rakyat dan tantangan pencegahannya. *Binamulia Hukum*, 14(1), 141-156.
- Panjaitan, T. (2020). Konsep kontrak baku dalam kegiatan lembaga pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(02), 135-158.
- Pantow, M. (2021). Analisis terhadap perjanjian leasing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(3).
- Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat hukum perjanjian pinjam-meminjam uang yang dinyatakan batal demi hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367-372.
- Priady, N., & Muskibah, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi. *Recital Review*, 3(2), 216-231.
- Ramadhani, S. D. (2025). *Analisis aspek kepatuhan prosedur pemberian pembiayaan produktif berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada salah satu bank syariah di Kota Rengat (Studi kasus nasabah gagal bayar)* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Renyaan, W. (2022). *Tanggung Jawab Debitor: Dalam perjanjian pembiayaan barang apabila terjadi wanprestasi*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Ridha, I., Hanif, I., Vivian, L., Triana, M., Irsal, M., Ramadhan, R., ... & Nadila, N. (2024). Pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian kredit perbankan terhadap debitur wanprestasi. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(2), 61-71.
- Salam, A. (n.d.). Keabsahan dan eksekusi invoice sebagai jaminan pembiayaan pada produk digital lending PT Pegadaian. *Lex Patrimonium*, 3(1), 9.

- Saly, J. N., & Sulthanah, L. T. (2023). Pelindungan data pribadi dalam tindakan doxing berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1708-1713.
- Sane, N. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggunaan data pribadi dalam transaksi kredit fiktif perbankan secara melawan hukum* [Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung].
- Sanib, S. S., Yuningsih, D., Suciati, S. M., Ukkas, J., Intan, N., & La Idi, L. A. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atas tindakan penyelenggara yang melanggar kerahasiaan data. *Halu Oleo Legal Research*, 6(3), 684-699.
- Sembada, R. H., Maulana, I. T., Ramadan, D. F., Permadi, A., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Penyelesaian sengketa ganti rugi dalam pembiayaan menurut hukum perdata konvensional dan hukum islam. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03).
- Sembiring, S. (2024). *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan*. CV. Eureka Media Aksara.
- Serlika Aprita, Rio Adhitya, & SH, M. K. (2022). *Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. Prenada Media.
- Sinaga, H., Jonatan Timbul, S., Josafat Pondang, S. H., & Aifo, C. H. (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Siregar, R. A. S. (2021). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. *Islamic Circle*, 2(1), 41-51.
- Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 95-109.
- Soemitra, M. A. (2024). *Hukum Lembaga Keuangan*.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Suteki & Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika.

- Syam, M., Zahara, Z., Fitri, D., & Oktarina, N. (2023). Sengketa leasing dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 161-173.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian terkait keabsahan perjanjian e-commerce bila ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332.
- Telaumbanua, T. H. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif. *Lex Privatum*, 13(1).
- Tim Penyusun, Saputra, A. F., & Aziz, M. F. (2021). Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*.
- Uly, F. (2025). *Perlindungan hukum bagi kreditur terkait pemalsuan data oleh debitur dalam pembiayaan konsumen* [Doctoral dissertation, Universitas Lampung].
- Utomo, S. (2025). Perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022: Jawaban tantangan cybercrime era globalisasi serba digitalisasi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 237-244.
- Yanti, D. Y. (2025). *Penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di hubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)* [Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi].
- Yudhistira, F. K., Piskah, E., Hamput, Y. P., Tiara, B., & Indrawan, J. (2025). Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan jaminan pada perjanjian kredit di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 12562-12569.

**LAMPIRAN Sertifikat Bebas Plagiasi (Golden Ticket)**

